

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MUTASI DI LINGKUNGAN LPP RRI
TENTANG
PERPINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
Judul: "Tata Cara Mutasi tentang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan"	Judul: "Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan"	PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2021 ("Peraturan PanRB") Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 ("Peraturan BKN")	Judul: "Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia"
Menimbang (konsiderans)			
			a. Bahwa wewenang berdasarkan Kepmen.... b.
Mengingat (Dasar Hukum)			

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252);
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
			Peraturan Pemerintah Nomor 49

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
			Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			4486);
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
			Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
			Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3/2012 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
			Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
			Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran.
BAB I KETENTUAN UMUM			
PASAL 1			
			Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
			Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
			Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia..
			Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi Pegawai ASN dalam lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
			Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai ASN , dan pembinaan Manajemen ASN di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
			Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam Lembaga Penyiaran Publik Radio

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Republik Indonesia. ¹
			Wilayah kerja adalah
			Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
BAB II JENIS MUTASI			
PASAL 2			
Jenis Mutasi PNS terdiri atas: a. Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian; b. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi	Mutasi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan;	Pasal 2 ayat (3) Peraturan BKN Mutasi terdiri atas: a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah; b. mutasi PNS antar	HASIL RAPAT 15 JULI 2025 Perpindahan ASN di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia harus dilakukan secara terencana, dalam bentuk: a. Mutasi Jabatan ; b. Mutasi antar unit kerja; dan

¹ Perdir LPP RRI Nomor 01/2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
Daerah lain ke dalam Kementerian; dan c. Mutasi dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.	b. mutasi PNS Kementerian Perdagangan ke Instansi Pusat lainnya dan Instansi Daerah; c. Mutasi PNS dari Instansi Pusat/Daerah Ke Kementerian Perdagangan d. Penugasan PNS Kementerian Perdagangan ke luar negeri sebagai Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.	kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi; d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya; e. mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan f. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.	c. Mutasi antar instansi d. Promosi/rotasi e. Mutasi antar wilayah kerja. ² DIJABARKAN ANTAR DIREKTORAT DAN SATUAN KERJA
	Mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan terdiri atas: a. perpindahan jabatan dalam 1 (satu) unit kerja; b. perpindahan jabatan dan unit kerja; c. perpindahan unit kerja		(1) Jenis Mutasi Jabatan ASN di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri atas: a. Mutasi Vertikal b. Mutasi Horizontal c. Mutasi Diagonal ³

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
	dalam jabatan yang sama.		
	Mutasi dilaksanakan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.		HASIL RAPAT 15 JULI 2025 Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perpindahan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan satu 11 tingkat lebih tinggi dalam rumpun jabatan yang sama Mutasi dilaksanakan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana untuk Stukrutan
Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar: - Kebutuhan organisasi; atau - Atas permintaan sendiri	Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasi PNS dengan persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.	Pasal 2 ayat... Peraturan BKN - Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. - Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut: - Kompetensi;	HASIL RAPAT 15 JULI 2025 Mutasi ASN dilakukan atas dasar: - Kompetensi dan kualifikasi; - Pola karier; - Perpindahan dan pengembangan karier; - Penilaian prestasi kinerja/kinerja dan perilaku kerja; - Kebutuhan organisasi berdasarkan hasil anjab

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
		b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.	dan abk; atau f. Atas permintaan sendiri Kebutuhan rganisasi meliputi: Anjab abk Peta jabatan ketersediaan formasi Ditambahkan kriteria sesuai perka bkn 5 2019
	Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	Pasal 2 ayat (4) Peraturan BKN Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	HASIL RAPAT 15 JULI 2025 Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
		Pasal 2 ayat (6) Peraturan BKN Mutasi PNS dilakukan dengan	HASIL RAPAT 15 JULI 2025 Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
		memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.	
		Pasal 2 ayat (7) Peraturan BKN Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.	
			Pasal 18 ayat (4) Perdirut 3/2012 Dalam kondisi normal, mutasi jabatan bagi pejabat struktural dapat dilaksanakan dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun. Pasal 20 Perdirut 3/2012P Mutasi jabatan bagi Pejabat Struktural dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal mengenai Wilayah Kerja dapat dilakukan dengan ketentuan Pegawai ASN telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dalam unit kerja terakhir, kecuali untuk kepentingan dinas.
PASAL 5			
PNS yang mengajukan mutasi atas dasar kebutuhan organisasi atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat: - Berstatus PNS; - Lulus seleksi administrasi; - Lulus seleksi kompetensi; Telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan bertugas di unit kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; Tidak sedang dalam proses penjurusan		Pasal 3 Peraturan BKN (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu: Berstatus PNS; Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan; Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; - Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan	HASIL RAPAT 15 JULI 2025 (1) Mutasi bagi Pejabat Struktural harus memenuhi: Persyaratan umum; dan Persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (x) huruf x terdiri dari: - Berstatus Pegawai Negeri Sipil; - Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. Memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. Sehat jasmani dan rohani		jabatan yang akan diduduki; f. Surat pernyataan dari instansi awal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; g. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; h. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau; j. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS	ditentukan untuk jabatan struktural; c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d. Semua unsur penilaian Penilaian Sasaran kerja Penilaian Sasaran kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; f. Sehat jasmani dan rohani; TAMBAHAN: Tidak sedang dalam proses dan penjatugan hukuman disiplin Persetujuan dari satker penerima yang ditandatangani oleh seluruh manajemen

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
		tersebut berasal.	
PASAL 6			
Pengajuan Mutasi PNS dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen: - fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah; - fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah; dan - fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah.	Prosedur mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan yaitu: - PNS membuat surat permohonan mutasi kepada pimpinan unit kerja untuk usulan mutasi atas permintaan sendiri dan diteruskan kepada Sekretaris Unit Eselon I pada unit kerja selain Sekretariat Jenderal; - Sekretaris Unit Eselon I dan Pimpinan Unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal menyampaikan usulan mutasi PNS di lingkungannya kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; - Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan evaluasi atas usulan mutasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; - Untuk usulan mutasi antar unit eselon I dan antar unit eselon II pada Sekretariat Jenderal, Biro Organisasi dan		HASIL RAPAT 15 JULI 2025 Pengajuan Mutasi ASN dari satuan kerja ke satuan kerja lain di dalam Lingkungan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilengkapi dengan dokumen: - Fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah; - Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah; dan - Fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah. - Rekomendasi dari kepala satuan kerja TAMBAHAN: Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Unit pelayanan Kesehatan Pemerintah. Surat pernyataan tidak

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
	Kepegawaian meminta pertimbangan unit kerja penerima; 5) Bagi PNS yang diusulkan mutasi jabatan disertai dengan kenaikan kelas jabatan, Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan asesmen terhadap potensi Psikologis dan penguasaan substansi dalam jabatan yang diusulkan; 6) Mutasi PNS Internal Kementerian Perdagangan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan.		mengajukan mutasi atas permintaan sendiri untuk..... Surat pernyataan tidak menuntut uang pindah, fasilitas kedinasan (kendaraan, rumah dinas) dan jabatan Pasal tersendiri: Untuk kasus pindah karena Kesehatan baik untuk pribadi atau terkait kesehatan keluarga, memperhatikan faktor: Ketersediaan fasilitas Kesehatan Kondisi Kesehatan (membutuhkan proses pengobatan yang lama) Hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah Suami/istri sebagai TNI/POLRI atau ASN Kalau keduanya PNS ikut suami
(1) dokumen terkait yang berhubungan dengan alasan pengajuan Mutasi PNS.			(1) Dokumen terkait yang berhubungan dengan alasan pengajuan Mutasi ASN.
			Mutasi antar instansi: Klasifikasi umur Pangkat

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Masa kerja paling sedikit 5 tahun 2018 kebawah Skp Hukuman disiplin Administrasi
			MUTASI PROMOSI ROTASI
			Kepsta Tipe C penempatan pertama gaboleh ke jawa Lulus assessment dan UKK
			Kepsta Tipe C ke B sudah menduduki tipe C 2 kali dan lulus assement UKK
			ROTASI DAN MUTASI KEPSTA
			Minimal 6 bulan dan maksimal 4 tahun dalam Tingkat eselonisasi yang sama
			Yang bisa menduduki tipe c JF madya Stuktural dari kabag
			Structural IV dan III JF muda Pangkat gol 3 c keatas/3b
			Diklat PIM/PKA/PKP/BM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
PASAL 12			
Jika proses seleksi Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah selesai, PNS akan diangkat di jabatan yang dituju dengan mekanisme sebagai berikut: - PPK memproses usulan Mutasi PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi kepada Kepala BKN untuk mendapatkan penetapan Mutasi; dan - setelah mendapatkan penetapan Mutasi, PPK mengangkat PNS yang bersangkutan dalam jabatan sesuai dengan formasi yang tersedia.		Pasal 12 Peraturan BKN - Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi. - Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi. - Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (21).	
			USULAN TAMBAHAN: P
BAB V KETENTUAN PENUTUP			
PASAL 14			

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1615/2021	KETENTUAN UMUM (PANRB, BKN)	USULAN
			Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur yang mengatur tentang Tata Cara Pindah Aparatur Sipil Negara atas Permintaan Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
			Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.